



KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGKLIK
NOMOR 141/ 14 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
PERIODE 2025 – 2030
DESA TENGGKLIK KECAMATAN TAWANGMANGU

Menimbang : **KEPALA DESA TENGGKLIK,**
a. bahwa untuk memperlancar kegiatan kantibmas desa di perlukan pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat (SatLinmas) yang menjalankan kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Satuan Pengurus Perlindungan Masyarakat (SatLinmas) Desa Periode 2025-2030 Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
9. Peraturan Desa Tengklilik Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tengklilik Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tengklilik Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Periode 2025-2030 Desa Tengklilik Kecamatan Tawangmangu, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengorganisasi masyarakat dan membentuk satuan-satuan Perlindungan Masyarakat dalam menaggulangi dan memperkecil akibat bencana dan penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Memelihara dan meningkatkan moril masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta akibatnya;
 - c. Mendukung Pemerintah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan aparat Pemerintah dalam mengantisipasi bencana dan gangguan keamanan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tengklik.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tengklik

pada tanggal 31 Desember 2024.

KEPALA DESA TENGLIK



Tembusan :

1. Camat Tawangmangu;
2. Ketua BPD Desa Tengklik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA TENGLIK
NOMOR 141/14 TAHUN 2024
TANGGAL 31 Desember 2024

PENGUIRUS LINMAS PERIODE 2025-2030
DESA TENGLIK KECAMATAN TAWANGMANGU

NO	NAMA	JABATAN
1	SARTONO	Danton
2	SUGITO	Wadanton/Danru
3	PAIMIN DARSONO	Danru
4	MULYADI	Danru
5	JUMADI	Danru
6	JUMALI	Anggota
7	GINO	Anggota
8	PARJIYANTO	Anggota
9	SUPARNO	Anggota
10	YATNO	Anggota
11	WAGIMAN	Anggota
12	MARJONO	Anggota
13	REBO	Anggota
14	WAGIMAN	Anggota
15	SUGIMIN	Anggota
16	SUHARNO	Anggota
17	YULIANTO	Anggota
18	WARSONO	Anggota
19	JOKO MULYONO	Anggota
20	AGUS SUTARTO	Anggota
21	SUMARNO	Anggota
22	TUKINO	Anggota
23	KATNO	Anggota
24	SUTAR SUPRIYANTO	Anggota
25	WAGIMAN WIRYOTO	Anggota
26	DWI KRISTANTO	Anggota
27	JUMADI	Anggota
28	PAIDIN	Anggota

33	SUWARNO	Anggota
34	GIMAN	Anggota
35	SUTARJO	Anggota

